

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 155 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi pengujian konsekuensi daftar informasi publik, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta perencanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan data Informasi Publik dari masing-masing Unit Kerja Eselon II;
  - b. memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II;
  - c. melakukan pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - d. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Persiapan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. melaksanakan kegiatan Persiapan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Persiapan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - g. bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi atau pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Subbagian Humas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - h. memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita pada masing-masing unit kerja melalui nota dinas;
  - i. melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi; dan
  - j. membuat rencana kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 155 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Ketua	: Andy Martanto
2	Anggota	: 1. Nuraini Darmastuti 2. Lintong J.N Sinambela 3. Makkiyah Farizqi 4. Ajeng Widi Hapsari 5. Enggar Teguh Apriyanto 6. Benny L. Dumais 7. Dede A. Muhajirin 8. Sigit Sri Utomo 9. Agung Ismail 10. Hilma Oktaviani 11. Siti Rohanah 12. Sazzali 13. Eva Sinaga 14. Tino Yuka Aldila 15. Meylina Putri Fibisari 16. M. Yusuf Chandra 17. M. Qadr Siddiq Zam 18. Vialita Octaviani 19. Verawaty Simorangkir 20. Yoga Nurdani 21. Ade Wahyu Kurniawan 22. Anas Bayu Kusuma 23. Hendra Damendra N. 24. Muhammad Taufikurrohman

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO